



P U T U S A N

Nomor.49/Pid.B/ 2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : I Nengah Purna Wibawa Als

Tempat lahir : Lempog;-

Umur/tanggal lahir : Nyanglan;-----

Jenis kelamin : ---

Kebangsaan/Kewarganegaraan : 24 Tahun/08 Nopember

Tempat tinggal : 1994;-----Laki-

Laki;-----

Indonesia;-----

Agama : -

Pekerjaan Dusun Tengah, Ds Nyanglan

Kecamatan Banjarangkan,

Kabupaten Klungkung;-----

Hindu;-----

;------

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan

oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;-----

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;-----

Halaman 1, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri
tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp, tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Purna Wibawa alias Lempog bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nengah Purna Wibawa alias Lempog selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) Pir
 - Kopling;-----
 - 1 (satu) Buah Tuas
 - Kopling;-----
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah
 - toples;-----

Halaman 2, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma DK 4559

HC;-----

- 1 (satu) buah kunci

kontak;-----

Dirampas untuk

negara;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia Terdakwa I Nengah Purna Wibawa alias Lempog bersama anak saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wita, pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita dan pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 dan bulan Maret tahun 2019 bertempat di dalam warung milik saksi Ni Kadek Yuniari di Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, di dalam kamar Rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni di Dusun Sengkidung, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan di Bale Dangin (rumah sebelah timur) saksi Gede Yanta Arimbawa di Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengambil barang sesuatu, berupa uang tunai sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 14 (empat belas) bungkus rokok yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus rokok X mild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2

Halaman 3, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bungkus rokok Marlboro merah, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin kuning, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP, uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Ni Kadek Yuniari, milik saksi Ni Wayan Putu Ekayuni dan milik saksi Gede Yanta Arimbawa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan Terdakwa dan anak saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) ; -----

----- Bahwa sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam

Halaman 4, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara penuntutan tersendiri) naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk kedalam warung ; -----

-----Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Malboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya ; -----

----- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkidung, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi dikebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah

Halaman 5, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seiijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya ;

-----Bahwa pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Daging (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Daging (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seiijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya ; -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung ditempat Rumah kontrakan Anak di Desa



Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri), saksi Ni Kadek Yuniari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah), saksi I Made Adi Wira Dharma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ni Ketut Purnama Ari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

1. Saksi Ni Kadek Yuniari;-----
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 15 pebruari 2019 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama suami saksi yang bernama Saksi I WAYAN SWASTIKA menutup warung kemudian saksi tinggal tidur, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 wita ketika saksi dan suami saksi hendak ke pasar untuk membeli barang dagangan, suami saksi melihat pintu warung telah terbuka kemudian saksi dan suami saksi mengecek dan ternyata pintu warung telah terbuka dengan kunci gembok terlepas akibat di bongkar paksa, selanjutnya saksi dan suami saksi mengecek isi warung, ternyata barang dagangan saksi berupa uang tunai sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta barang dagangan berupa rokok sebanyak 14 (empat belas) bungkus masing-masing : Rokok Xmild sebanyak 8 (delapan) bungkus, Rokok Sampourna Mild isi 16 (enam belas) batang sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Sampourna Mild isi a2 (dua belas) batang sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus dan rokok malboro merah sebanyak 2 (dua) bungkus sudah tidak ada/hilang;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi I Wayan Suatika;-----

- Bahwa pada hari jumat tanggal 15 pebruari 2019 sekitar pukul 19.30 wita, saksi bersama istri saksi yang bernama Saksi NI KADEK YUNIARI menutup warung kemudian saksi tinggal tidur, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekitar pukul 03.30 wita ketika saksi dan suami saksi hendak ke pasar untuk membeli barang dagangan, suami saksi melihat pintu warung telah terbuka kemudian saksi dan suami saksi mengecek dan ternyata pintu warung telah terbuka dengan kunci gembok terlepas akibat di bongkar paksa, selanjutnya saksi dan suami saksi mengecek isi warung, ternyata barang dagangan saksi berupa uang tunai sebesar Rp 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), serta barang dagangan berupa rokok sebanyak 14 (empat belas) bungkus masing-masing : Rokok Xmild sebanyak 8 (delapan) bungkus, Rokok Sampourna Mild isi 16 (enam belas) batang sebanyak 2 (dua) bungkus, Rokok Sampourna Mild isi a2 (dua belas) batang sebanyak 2 (dua) bungkus dan rokok malboro merah sebanyak 2 (dua) bungkus sudah tidak ada/hilang;-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Ni Wayan Ekayuni;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 pukul 18.00 wita saksi melakukan aktifitas berjualan di rumah tua saksi letaknya tidak jauh dari rumah tempat kejadian pencurian tersebut, sekitar jam 19.00 wita saksi

Halaman 8, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menutup dagangan saksi untuk beristirahat pulang ke rumah saksi, dan selanjutnya saksi melakukan aktifitas seperti biasanya dan sekitar pukul 20.30 wita saksi bersama dengan suami saksi (I Made Adi Wira Dharma) dan anak laki-laki saksi I Gede Jionata dan I Made Davianata Wirasena sudah beristirahat (tidur), sekira jam 01.30 wita Suami saksi bangun dari tempat tidur tujuan ke kamar mandi untuk buang air kecil, suami saksi bercerita bahwa merasakan ada seseorang yang berada didalam rumah pada saat itu, namun suami saksi langsung masuk ke kamar dan langsung melanjutkan tidurnya, kemudian sekira jam 05.30 wita saksi dan suami saksi melihat dompet sudah dalam keadaan resleting terbuka dan sudah tidak ada isinya;-----

- Bahwa barang yang hilang berupa : Uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (milik suami saksi), Cincin kuningan (milik suami saksi), Dompet warna coklat milik saksi dengan berisikan uang tunai kurang lebih Rp. 1.500.000,- dan surat-surat antara lain SIM A , SIM C, STNK, Buku Tabungan, KTP, ATM, Kartu NPWP;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

4.Saksi I Made Adi Wira Dharma;-----

- Bahwa selain barang-barang berupa : 1 (satu) lembar Sim A, 1 (satu) lembar Sim C, 1 (atu) lembar STNK sepeda motor, 1 (satu) buah Buku tabungan, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar ATM dan 1 (satu) lembar NPWP, serta uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu Juta lima ratus ribu rupiah) milik istri saksi ada juga barang dan uang saksi juga yang hilang yang diantaranya berupa : uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin kuningan milik saksi;-----
- Bahwa pintu jendela rumah saksi dalam keadaan rusak seperti rusak karena dicongkel;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

5.Saksi I Gede Yanta Arimbawa;-----

- Bahwa pada hari rabu tanggal 27 maret 2019, istri saksi yang bernama NI KETUT PURNAMA ARI pulang dari sekolah dan menaruh tas yang berisikan uang tunai sebesar sekitar Rp 800.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) milik koperasi sekolah di atas lantai balai dangin selanjutnya sekitar pukul 17. 00 wita saksi bersama istri dan anak saksi pergi sembahyang, dan pada sekitar pukul 20.15 wita saksi datang dari sembahyang mendapatkan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka, karena marasa curiga dengan terbukanya pintu gerbang rumah, kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi dan ternyata uang milik koperasi sekolah yang dibawa oleh istri saksi yang berada di dalam tas yang ditaruh diatas lantai balai dangin sudah tidak ada/hilang, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkannya ke polres klungkung;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

6.Saksi Ni Ketut Purnama Ari;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 maret 2019, saksi pulang dari sekolah dan menaruh tas di atas lantai balai dangin rumah saksi yang berisikan uang tunai sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik koperasi sekolah tempat saksi bekerja. Kemudian sekitar pukul 17. 00 wita saksi bersama suami saksi yang bernama I GEDE YANTA ARIMBAWA dan anak saksi pergi sembahyang, dan sekitar pukul 20.15 wita saksi datang dari sembahyang mendapatkan pintu gerbang rumah dalam keadaan terbuka, karena marasa curiga dengan terbukanya pintu gerbang rumah, kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi dan ternyata uang milik koperasi sekolah yang berada di dalam tas yang ditaruh diatas lantai balai dangin sudah tidak ada/hilang, dan saksi sempat mencari di sekitar rumah namun uang tersebut tidak saksi temukan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7.Saksi Anak, Sardi Alfarizi Alias Sardi;-----

- Bahwa anak menerangkan cara anak dan Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa

Halaman 10, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi;-----

- Bahwa sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi masuk kedalam warung ;Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya;-----

- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni

Halaman 11, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi dikebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya ;

- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Dangin (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Dangin (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan

Halaman 12, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 10.30 wita Terdakwa dan Anak Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Klungkung ditempat Rumah kontrakan Anak di Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Anak Saksi Sardi, saksi Ni Kadek Yuniari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah), saksi I Made Adi Wira Dharma mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ni Ketut Purnama Ari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun Pasek Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, pada saat ANAK dan Terdakwa melihat ada sebuah warung yang posisinya berada dipinggir jalan dengan posisi warung menghadap kerah utara tepatnya didepan sebuah rumah, dimana warung tersebut pada bagian depannya ditutup dengan menggunakan pintu besi sedangkan disamping timur dan barat warung tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yang terbuat dari batako yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dalam keadaan sepi, Mengetahui keadaan disekitaran tempat tersebut dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengajak ANAK untuk mengambil barang-barang; yang berada didalam warung tersebut, namun pada saat itu ANAK sempat menolaknya, sehingga Terdakwa mengatakan kepada ANAK jika dapat barang-barang didalam warung tersebut akan membagi dua dengan ANAK;-----

Halaman 13, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ajakan Terdakwa tersebut, ANAK menyetujui dengan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning, 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam serta 1 (satu) buah Topeng monyet yang berada di dalam sadelsepeda motor miliknya, setelah itu 2 (dua) buah obeng tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku kanan celana Terdakwa sedangkan Topeng monyet tersebut Terdakwa langsung memakainya dikepalanya dengan posisi tidak menutupi muka, setelah itu dari lapangan Voli Terdakwa berjalan kaki bersama dengan ANAK mendekati pagar pembatas warung yang berada disebelah barat warung tersebut yang jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter dari posisi ANAK dan Terdakwa, Tiba didepan pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok pagar pembatas warung dan rumah tersebut kemudian turun disebelah barat posisi warung tersebut, kemudian ANAK mengikuti Terdakwa dengan ikut memanjat pagar warung dan rumah tersebut dan ikut turun disebelah barat warung, Setelah itu Terdakwa melihat pada bagian barat warung terdapat pintu warung yang pada saat itu dalam kondisi tertutup dan dikunci dengan menggunakan Gembok sehingga Terdakwa langsung berjalan mendekati pintu sebelah barat warung tersebut sedangkan ANAK mengikutinya dari belakang, setelah berada di pintu sebelah barat warung tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mencongkel Gembok pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya, namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam tersebut kembali kesaku kanan celananya dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning dengan tangan kanannya, kemudian dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa membuka baut pegangan Gembok pintu warung tersebut dengan cara membukabaut pegangan Gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat pada bagian pegangan Gembok tersebut lepas. Setelah itu Terdakwa langsung memindahkan obeng

Halaman 14, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ketangan kirinya, setelah itu Terdakwa membuka pintu warung tersebut dengan menggunakan tangan kanannya untuk membuka jalan agar bisa masuk kedalam warung tersebut, Setelah pintu warung terbuka, Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam warung kemudian anak Terdakwa mengikutinya dari belakang. Sampai didalam warung Terdakwa menuju kearah timur dalam warung tersebut dan melihat sebuah Rak yang terbuat dari kaca dimana didalam Rak tersebut berisikan rokok dan pada saat itu kondisi rak dalam keadaan tertutup namun tidak terunci, setelah itu Terdakwa membuka rak kaca tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok X Mild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil, 2 (dua) bungkus Marlboro merah dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membungkus rokok tersebut didepan perutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah baju warna hitam yang Terdakwa pakai pada saat itu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya, Setelah itu Terdakwa melihat didepan rak kaca terdapat kardus yang dalam kondisi tertutup dengan menggunakan plastik, setelah itu Terdakwa memindahkan pelastik yang menutupi kardus tersebut setelah itu Terdakwa membuka kardus dengan menggunakan tangan kanannya kemudian didalam kardus Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalam dompet tersebut berisikan sejumlah uang kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menaruhnya didepan perutnya dengan cara membungkusnya dengan menggunakan baju yang Terdakwa pakai pada saat itu. Setelah itu ANAK mengambil 1 (satu) buah Toples yang terbuat dari plastik dengan menggunakan kedua tangan anak Terdakwa dimana posisi toples tersebut diletakkan diatas sebuah meja yang berada di sebelah utara, dan didalam toples tersebut berisikan sejumlah uang, setelah mengambil toples tersebut anak Terdakwa menunjukan toples tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka tutup toples tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menaruh tutup toples tersebut disekitaran dalam warung tersebut. Setelah Toples terbuka, Terdakwa langsung memasukkan keseluruhan barang yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan bajunya kedalam Toples tersebut,

Halaman 15, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa memegang toples tersebut untuk Terdakwa bawa keluar dari dalam warung dengan melewati pintu yang sama yaitu pintu sebelah barat warung tempat Terdakwa dan ANAK masuk sebelumnya. Keluar dari dalam warung dan sampai dipintu sebelah barat warung, Terdakwa menyuruh ANAK untuk menutup kembali pintu warung tersebut, dimana pada saat itu anak Terdakwa langsung menutup kembali pintu warung tersebut dengan menggunakan tangan kanan ANAK. Setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAK kembali menuju ketembok sebelah barat warung tempat kami masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa menaruh Toples yang telah berisikan barang-barang yang Terdakwa ambil didalam warung tersebut diatas tembok sebelah barat pembatas warung dan rumah tersebut, kemudian Terdakwa lanjutkan dengan memanjat pagar pembatas warung dan rumah untuk turun dan keluar ke depan pagar sebelah barat warung tersebut tempat kami masuk sebelumnya, kemudian ANAK menyusul Terdakwa dengan memanjat pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut untuk turun didepan pagar sebelah barat warung, setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK untuk mengambil barang yang Terdakwa taruh diatas pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut kemudian menyuruh ANAK untuk menunggu didepan pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa menuju ketempat Terdakwa menaruh sepeda motor sebelumnya, kemudian Terdakwa menjemput anak Terdakwa didepan pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng anak Terdakwa menuju ke Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung. Sekira pukul 04.30 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba di sebuah sungai yang berada di Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, setelah itu Terdakwa memasukkan keseluruhan rokok yang Terdakwa ambil diwarung tersebut kedalam sadel sepeda motornya, kemudian uang yang berada didalam dompet warna hitam dan didalam Toples Terdakwa keluarkan dan Terdakwa langsung menghitungnya dengan jumlah total sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Toples ke sungai tersebut. Setelah itu Terdakwa membonceng ANAK untuk mengantarkan ANAK menuju kerumah kontarakan anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Bakas Kec Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Sekira pukul 05.30 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba di rumah kontrakan anak Terdakwa dan pada saat itu ANAK langsung turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju ke Gudang kayu yang beralamat di Desa Semaagung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tanpa membagi uang yang Terdakwa ambil didalam warung tersebut kepada ANAK;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sengkiding Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, adalah Sekira pukul 22.15 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba di jalan Dusun Sengkiding Desa Aan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, kemudian sambil mengendarai sepeda motor miliknya, Terdakwa melihat-lihat rumah yang berada dipinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa melihat dikiri jalan raya terdapat Gang yang jalannya menurun yang terbuat dari paping, melihat Gang tersebut Terdakwa terlebih dahulu melewatinya kemudian langsung berhenti dan memarkir sepeda motor miliknya dipinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari Gang paping tersebut. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya tersebut, Terdakwa langsung membuka jok sepeda motornya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning, dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah obeng tersebut kesaku kanan celananya, setelah itu Terdakwa dan ANAK berjalan kaki menuju Gang tersebut. Sampai dari depan Gang tersebut, Terdakwa menyuruh ANAK berjalan turun melewati gang tersebut menuju kedepan sebuah rumah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan menyuruh ANAK untuk bersembunyi di sebuah kebun yang berada didepan rumah tersebut, sambil mengawasi situasi disekitaran depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa berjalan kaki melalui kebun yang berada disebelah gang paping tersebut menuju kebelakang rumah tersebut. Dan pada saat di posisi kami masing-masing, dari belakang rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 2 (dua) setengah meter

Halaman 17, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dengan cara memanjat pohon pepaya yang batangnya menyandar di pagar belakang rumah, setelah berada diatas pagar Terdakwa meloncat turun untuk masuk kehalaman belakang rumah, Di halaman belakang rumah tersebut, Terdakwa berjalan menuju kedepan rumah untuk mencari jendela rumah yang akan Terdakwa congkel, kemudian sampai didepan rumah Terdakwa melihat ada pintu rumah yang diapit oleh 2 (dua) buah jendela yaitu jendela sebelah timur dan jendela sebelah barat, dan pada saat itu Terdakwa melihat dari jendela sebelah timur ada kamar yang lampunya masih menyala dimana pintu kamar tersebut pada saat itu dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa berjalan mendekati jendela sebelah timur rumah tersebut, dan pada saat berada didekat jendela sebelah timur rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung Terdakwa pegang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung memegangnya, setelah itu Terdakwa membuka paksa atau mencongkel jendela sebelah timur rumah tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat jendela rumah tersebut terbuka. Setelah jendela rumah tersebut terbuka, Terdakwa langsung memegang 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa pakai mencokel jendela dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa lanjutkan dengan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanannya untuk membuka jalan masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam rumah. Sampai didalam rumah, Terdakwa terlebih dahulu berjalan kearah timur menuju sebuah ruang tamu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian diruang tamu tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang yang diletakkan di atas sebuah lemari yang terbuat dari kayu dimana posisi lemari tersebut diletakkan disebelah utara menempel dengan tembok rumah dan melihat ada 1 (satu) buah cincin kuningan yang berada disebelah tas pinggang tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya kedalam saku celana kirinya, setelah itu Terdakwa megambil tas pinggang tersebut dan



langsung menaruhnya diatas sebuah meja yang berada di depan lemari kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa lanjutkan dengan membuka resleting tas pinggang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa langsung melihat didalam tas pinggang tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), melihat uang tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya kedalam saku kanan celananya, setelah itu Terdakwa kembali menaruh tas pinggang tersebut ditempatnya semula yaitu di atas lemari kayu dengan kondisi resleting masih terbuka; Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kuningan yang berada disebelah tas pinggang tersebut dengan menggunakan tangan kananya dan langsung memasukkannya kesaku kanan celananya; Setelah itu Terdakwa kembali menuju kearah barat tepatnya didepan jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya untuk menuju sebuah kamar yang pada saat itu pintu kamar dalam kondisi terbuka, sampai di depan pintu kamar tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan didalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditaruh diatas meja yang terbuat dari kramik, kemudian Terdakwa mendekati meja kramik tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya kedalam saku kanan belakang celananya; Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar tersebut, dengan melewati jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya yang berada didepan kamar tersebut;-----

- Bahwa kemudian setelah keluar dari dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju pintu pagar depan rumah tersebut untuk keluar dari pekarangan rumah dimana pada saat itu kondisi pintu depan pagar rumah tersebut dalam keadaan tidak terunci; Keluar dari pekarangan rumah tersebut Terdakwa langsung memanggil anak Terdakwa yang pada saat itu menunggu Terdakwa dikebun depan rumah sambil bersembunyi, setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAK bergegas meninggalkan rumah tersebut dengan melewati Gang paping depan rumah tersebut dan langsung menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor sebelumnya; Sampai di tempat Terdakwa memarkir



sepeda motor, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membonceng anak Terdakwa untuk menuju ke sebuah sungai yang berada di Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung; Masuk pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba di sebuah sungai yang berada di Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, dan pada saat tiba tersebut Terdakwa mengeluarkan dompet yang sebelumnya Terdakwa ambil dan langsung membukanya dan mengeluarkan uang yang berada didalam dompet tersebut, dimana pada saat itu setelah Terdakwa hitung dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kuningan disaku kanan celananya kemudian Terdakwa menggosokkannya kesebuah batu untuk menguji keaslian cincin tersebut namun ternyata cincin tersebut bukan terbuat dari emas sehingga Terdakwa membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah dompet warna coklat disungai tersebut; Setelah itu Terdakwa membonceng anak Terdakwa untuk menuju ke Pasar Tusan Desa Tusan Kec Banjarangkan Kab Klungkung dengan maksud untuk duduk-duduk ditempat tersebut untuk menghabiskan waktu; Pada saat di Pasar Tusan tersebut, sekira pukul 05.00 wita Terdakwa membonceng ANAK untuk kembali menuju ke Gudang kayu tempat Terdakwa beristirahat yang beralamat di Desa Semaagung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; Sekira pukul 05.10 wita, Terdakwa tiba di Gudang tempat Terdakwa beristirahat, setelah itu anak Terdakwa langsung megambil sepeda motor milik anak Terdakwa untuk menuju ke rumah kontrakan ANAK yang beralamat di Desa Bakas Kec Banjarangkan Kab Klungkung sedangkan Terdakwa langsung beristirahat untuk tidur tanpa memberikan ANAK uang yang Terdakwa ambil didalam rumah tersebut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul pukul 20.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Peken Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah Sekira pukul 18.30 wita Terdakwa bersama dengan ANAK sampai di jalan Dusun Peken Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya secara pelan-pelan sambil melihat-lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak melihat mantan pacarnya melewati jalan tersebut, setelah itu Terdakwa melihat dari dalam sebuah Gang yang berada dipinggir jalan tersebut ada banyak orang yang keluar dari Gang tersebut; Melihat banyak orang yang keluar dari dalam Gang tersebut Terdakwa langsung menghentikan dan memarkir sepeda motor miliknya di sebuah pertigaan yang berada di Dusun Peken Desa Aan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, kemudian dari tempat Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam Gang tersebut yang jaraknya sekitar 40 (empat puluh) meter, kemudian pada saat berjalan di Gang tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dalam keadaan sepi yang ditinggal penghuninya untuk bersembahyang; Sekira pukul 20.30 wita, sampai didepan rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat pagar pembatas yang berad didepan rumah tersebut dimana pagar pembatas tersebut terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1 (satu) setengah meter, setelah itu Terdakwa turun di halaman atau pekarangan depan rumah tersebut, setelah itu ANAK mengikuti Terdakwa dengan ikut memanjat pagar rumah tersebut dan ikut turun di halaman atau pekarangan depan rumah; Didalam pekarangan atau halaman rumah tersebut, anak Terdakwa langsung mengawasi disekitaran halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah Bale dangin (bangunan terbuka di halaman rumah) yang berada disebelah timur yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter; Sampai di Bale dangin (bangunan terbuka di halaman rumah) tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit nootbook merk Asus, serta 1 (satu) buah Dompot yang ditaruh di lantai Bale dangin (bangunan terbuka di halaman rumah) dengan posisi bersebelahan; Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) buah tas selempang tersebut dan langsung membuka resletingnya dengan menggunakan tangan kanannya, dimana pada saat itu Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang yang di ikat dengan karet berwarna kuning, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku kanan belakang celananya; Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke posisi anak Terdakwa dan pada saat sampai di posisi ANAK

Halaman 21, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



tersebut, ANAK memberitahu Terdakwa bahwa pintu pagar depan rumah dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa bersama dengan ANAK keluar melalui pintu pagar depan rumah tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak menutup kembali pintu pagar rumah tersebut; Sampai didepan rumah tersebut Terdakwa dan ANAK langsung berjalan kaki menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya sebelumnya, sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung membonceng ANAK menuju ke Desa Penasan Kec Banjarangkan Kab Klungkung tepatnya di Gua Jepang; Sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dan ANAK tiba di Gua Jepang tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor miliknya dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang yang Terdakwa ambil sebelumnya dirumah tersebut dari saku kanan belakang celananya, kemudian Terdakwa membuka karet yang mengikat uang tersebut dan langsung menghitung uang tersebut dimana pada saat itu Terdakwa menghitungnya dengan jumlah total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Setelah itu Terdakwa membagi uang tersebut dengan memberikan ANAK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri. Setelah pembagian tersebut Terdakwa mengantarkan ANAK kembali menuju kerumah kontrakan ANAK yang beralamat di Desa Bakas Kec Banjarangkan Kab Klungkung;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------|---|
| - | 6 | (enam) | Pir |
| Kopling;----- | | | |
| - | 1 | (satu) | Buah |
| Kopling;----- | | | |
| - | 1 | (satu) | buah obeng dengan gagang warna kuning;----- |
| - | 1 | (satu) | buah obeng dengan gagang warna hitam;----- |
| - | 1 | (satu) | buah baju kaos warna hitam;----- |
| - | 1 (buah topeng berbentuk monyet;----- | | |
| - | 1 (satu) buah toples;----- | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma DK 4559
HC;-----
- 1 (satu) buah kunci
kontak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita yang bertempat di sebuah warung yang beralamat di Dusun Pasek Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, pada saat ANAK dan Terdakwa melihat ada sebuah warung yang posisinya berada dipinggir jalan dengan posisi warung menghadap kerah utara tepatnya didepan sebuah rumah, dimana warung tersebut pada bagian depannya ditutup dengan menggunakan pintu besi sedangkan disamping timur dan barat warung tersebut dikelilingi oleh pagar pembatas yang terbuat dari batako yang tingginya sekitar 2 (dua) meter dalam keadaan sepi, Mengetahui keadaan disekitaran tempat tersebut dalam keadaan sepi Terdakwa langsung mengajak ANAK untuk mengambil barang-barang; yang berada didalam warung tersebut, namun pada saat itu ANAK sempat menolaknya, sehingga Terdakwa mengatakan kepada ANAK jika dapat barang-barang didalam warung tersebut akan membagi dua dengan ANAK. Berdasarkan ajakan Terdakwa tersebut, ANAK menyetujuinya, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning, 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam serta 1 (satu) buah Topeng monyet yang berada di dalam sadelsepeda motor miliknya, setelah itu 2 (dua) buah obeng tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku kanan celana Terdakwa sedangkan Topeng monyet tersebut Terdakwa langsung memakainya dikepalanya dengan posisi tidak menutupi muka, setelah itu dari lapangan Voli Terdakwa berjalan kaki bersama dengan ANAK mendekati pagar pembatas warung yang berada disebelah barat warung tersebut yang jaraknya sekitar 60 (enam puluh) meter dari posisi ANAK dan Terdakwa, Tiba didepan pagar

Halaman 23, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah barat warung dan rumah tersebut Terdakwa terlebih dahulu memanjat tembok pagar pembatas warung dan rumah tersebut kemudian turun disebelah barat posisi warung tersebut, kemudian ANAK mengikuti Terdakwa dengan ikut memanjat pagar warung dan rumah tersebut dan ikut turun disebelah barat warung, Setelah itu Terdakwa melihat pada bagian barat warung terdapat pintu warung yang pada saat itu dalam kondisi tertutup dan dikunci dengan menggunakan Gembok sehingga Terdakwa langsung berjalan mendekati pintu sebelah barat warung tersebut sedangkan ANAK mengikutinya dari belakang, setelah berada di pintu sebelah barat warung tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mencongkel Gembok pintu tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya, namun usaha Terdakwa tersebut tidak berhasil. Kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam tersebut kembali kesaku kanan celananya dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning dengan tangan kanannya, kemudian dengan menggunakan obeng tersebut Terdakwa membuka baut pegangan Gembok pintu warung tersebut dengan cara membukabaut pegangan Gembok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat pada bagian pegangan Gembok tersebut lepas. Setelah itu Terdakwa langsung memindahkan obeng tersebut ketangan kirinya, setelah itu Terdakwa membuka pintu warung tersebut dengan menggunakan tangan kanannya untuk membuka jalan agar bisa masuk kedalam warung tersebut, Setelah pintu warung terbuka, Terdakwa terlebih dahulu masuk kedalam warung kemudian anak Terdakwa mengikutinya dari belakang. Sampai didalam warung Terdakwa menuju kearah timur dalam warung tersebut dan melihat sebuah Rak yang terbuat dari kaca dimana didalam Rak tersebut berisikan rokok dan pada saat itu kondisi rak dalam keadaan tertutup namun tidak terunci, setelah itu Terdakwa membuka rak kaca tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung mengambil 8 (delapan) bungkus rokok X Mild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild kecil, 2 (dua) bungkus Marlboro merah dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa membungkus rokok tersebut didepan

Halaman 24, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah baju warna hitam yang Terdakwa pakai pada saat itu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kirinya, Setelah itu Terdakwa melihat didepan rak kaca terdapat kardus yang dalam kondisi tertutup dengan menggunakan plastik, setelah itu Terdakwa memindahkan pelastik yang menutupi kardus tersebut setelah itu Terdakwa membuka kardus dengan menggunakan tangan kanannya kemudian didalam kardus Terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalam dompet tersebut berisikan sejumlah uang kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa menaruhnya didepan perutnya dengan cara membungkusnya dengan menggunakan baju yang Terdakwa pakai pada saat itu. Setelah itu ANAK mengambil 1 (satu) buah Toples yang terbuat dari plastik dengan menggunakan kedua tangan anak Terdakwa dimana posisi toples tersebut diletakkan diatas sebuah meja yang berada di sebelah utara, dan didalam toples tersebut berisikan sejumlah uang, setelah mengambil toples tersebut anak Terdakwa menunjukan toples tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka tutup toples tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menaruh tutup toples tersebut disekitaran dalam warung tersebut. Setelah Toples terbuka, Terdakwa langsung memasukkan keseluruhan barang yang Terdakwa bungkus dengan menggunakan bajunya kedalam Toples tersebut, kemudian Terdakwa memegang toples tersebut untuk Terdakwa bawa keluar dari dalam warung dengan melewati pintu yang sama yaitu pintu sebelah barat warung tempat Terdakwa dan ANAK masuk sebelumnya. Keluar dari dalam warung dan sampai dipintu sebelah barat warung, Terdakwa menyuruh ANAK untuk menutup kembali pintu warung tersebut, dimana pada saat itu anak Terdakwa langsung menutup kembali pintu warung tersebut dengan menggunakan tangan kanan ANAK. Setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAK kembali menuju ketembok sebelah barat warung tempat kami masuk sebelumnya, kemudian Terdakwa menaruh Toples yang telah berisikan barang-barang yang Terdakwa ambil didalam warung tersebut diatas tembok sebelah barat pembatas warung dan rumah tersebut, kemudian Terdakwa lanjutkan dengan memanjat pagar pembatas warung dan rumah untuk turun dan keluar ke depan pagar sebelah barat warung tersebut tempat kami masuk sebelumnya, kemudian ANAK menyusul Terdakwa dengan memanjat pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut untuk turun didepan pagar sebelah barat warung,

Halaman 25, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK untuk mengambil barang yang Terdakwa taruh diatas pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut kemudian menyuruh ANAK untuk menunggu didepan pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut. Sedangkan Terdakwa menuju ketempat Terdakwa menaruh sepeda motor sebelumnya, kemudian Terdakwa menjemput anak Terdakwa didepan pagar sebelah barat warung dan rumah tersebut, setelah itu Terdakwa membonceng anak Terdakwa menuju ke Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung. Sekira pukul 04.30 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba di sebuah sungai yang berada di Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, setelah itu Terdakwa memasukkankeseluruhan rokok yang Terdakwa ambil diwarung tersebut kedalam sadel sepeda motornya, kemudian uang yang berada didalam dompet warna hitam dan didalam Toples Terdakwa keluarkan dan Terdakwa langsung menghitungnya dengan jumlah total sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah Toples ke sungai tersebut. Setelah itu Terdakwa membonceng ANAK untuk mengantarkan ANAK menuju kerumah kontrakan anak Terdakwa yang beralamat di Desa Bakas Kec Banjarangkan Kabupaten Klungkung, Sekira pukul 05.30 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba dirumah kontrakan anak Terdakwa dan pada saat itu ANAK langsung turun dari sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa langsung menuju ke Gudang kayu yang beralamat di Desa Semaagung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung tanpa membagi uang yang Terdakwa ambil didalam warung tersebut kepada ANAK;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sengkiding Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, adalah Sekira pukul 22.15 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba di jalan Dusun Sengkiding Desa Aan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, kemudian sambil mengendarai sepeda motor miliknya, Terdakwa melihat-lihat rumah yang berada dipinggir jalan tersebut, setelah itu Terdakwa melihat dikiri jalan raya terdapat Gang yang jalannya menurun yang terbuat dari paping, melihat Gang tersebut Terdakwa terlebih dahulu melewatinya kemudian langsung berhenti dan memarkir sepeda motor miliknya dipinggir jalan raya yang jaraknya sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dari Gang paping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya tersebut, Terdakwa langsung membuka jok sepeda motornya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning, dan 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah obeng tersebut kesaku kanan celananya, setelah itu Terdakwa dan ANAK berjalan kaki menuju Gang tersebut. Sampai dari depan Gang tersebut, Terdakwa menyuruh ANAK berjalan turun melewati gang tersebut menuju kedepan sebuah rumah yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dan menyuruh ANAK untuk bersembunyi disebuah kebun yang berada didepan rumah tersebut, sambil mengawasi situasi disekitaran depan rumah tersebut, sedangkan Terdakwa berjalan kaki melalui kebun yang berada disebelah gang paping tersebut menuju kebelakang rumah tersebut. Dan pada saat di posisi kami masing-masing, dari belakang rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat pagar belakang rumah yang terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 2 (dua) setengah meter dengan cara memanjat pohon pepaya yang batangnya menyandar di pagar belakang rumah, setelah berada diatas pagar Terdakwa meloncat turun untuk masuk kehalaman belakang rumah, Di halaman belakang rumah tersebut, Terdakwa berjalan menuju kedepan rumah untuk mencari jendela rumah yang akan Terdakwa congkel, kemudian sampai didepan rumah Terdakwa melihat ada pintu rumah yang diapit oleh 2 (dua) buah jendela yaitu jendela sebelah timur dan jendela sebelah barat, dan pada saat itu Terdakwa melihat dari jendela sebelah timur ada kamar yang lampunya masih menyala dimana pintu kamar tersebut pada saat itu dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa berjalan mendekati jendela sebelah timur rumah tersebut, dan pada saat berada didekat jendela sebelah timur rumah tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung Terdakwa pegang selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna hitam dengan menggunakan tangan kirinya dan langsung memegangnya, setelah itu Terdakwa membuka paksa atau mencongkel jendela sebelah timur rumah tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangannya sehingga membuat jendela rumah tersebut terbuka. Setelah jendela rumah tersebut terbuka, Terdakwa langsung memegang 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa pakai mencokel jendela

Halaman 27, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa lanjutkan dengan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanannya untuk membuka jalan masuk kedalam rumah, setelah itu Terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk kedalam rumah. Sampai didalam rumah, Terdakwa terlebih dahulu berjalan kearah timur menuju kesebuah ruang tamu yang berada didalam rumah tersebut, kemudian diruang tamu tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas pinggang yang diletakkan di atas sebuah lemari yang terbuat dari kayu dimana posisi lemari tersebut diletakkan disebelah utara menempel dengan tembok rumah dan melihat ada 1 (satu) buah cincin kuningan yang berada disebelah tas pinggang tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah obeng yang Terdakwa pegang dengan tangan kirinya kedalam saku celana kirinya, setelah itu Terdakwa mengambil tas pinggang tersebut dan langsung menaruhnya diatas sebuah meja yang berada di depan lemari kayu tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu Terdakwa lanjutkan dengan membuka resleting tas pinggang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa langsung melihat didalam tas pinggang tersebut terdapat uang sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), melihat uang tersebut Terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya kedalam saku kanan celananya, setelah itu Terdakwa kembali menaruh tas pinggang tersebut ditempatnya semula yaitu di atas lemari kayu dengan kondisi resleting masih terbuka; Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kuningan yang berada disebelah tas pinggang tersebut dengan menggunakan tangan kananya dan langsung memasukkannya kesaku kanan celananya; Setelah itu Terdakwa kembali menuju kearah barat tepatnya didepan jendela tempat Terdakwa masuk sebelumnya untuk menuju kesebuah kamar yang pada saat itu pintu kamar dalam kondisi terbuka, sampai di depan pintu kamar tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar tersebut dan didalam kamar Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang ditaruh diatas meja yang terbuat dari kramik, kemudian Terdakwa mendekati meja kramik tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkannya kedalam saku kanan belakang celananya; Setelah mendapatkan barang-barang tersebut, Terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar tersebut, dengan melewati jendela tempat Terdakwa masuk

Halaman 28, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya yang berada didepan kamar tersebut, kemudian setelah keluar dari dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju pintu pagar depan rumah tersebut untuk keluar dari pekarangan rumah dimana pada saat itu kondisi pintu depan pagar rumah tersebut dalam keadaan tidak terunci; Keluar dari pekarangan rumah tersebut Terdakwa langsung memanggil anak Terdakwa yang pada saat itu menunggu Terdakwa dikebun depan rumah sambil bersembunyi, setelah itu Terdakwa bersama dengan ANAK bergegas meninggalkan rumah tersebut dengan melewati Gang paping depan rumah tersebut dan langsung menuju ke tempat Terdakwa memarkir sepeda motor sebelumnya; Sampai di tempat Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor dan membonceng anak Terdakwa untuk menuju ke sebuah sungai yang berada di Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung; Masuk pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa bersama dengan ANAK tiba di sebuah sungai yang berada di Desa Bumbungan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, dan pada saat tiba tersebut Terdakwa mengeluarkan dompet yang sebelumnya Terdakwa ambil dan langsung membukanya dan mengeluarkan uang yang berada didalam dompet tersebut, dimana pada saat itu setelah Terdakwa hitung dompet tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin kuningan disaku kanan celananya kemudian Terdakwa menggosokkannya kesebuah batu untuk menguji keaslian cincin tersebut namun ternyata cincin tersebut bukan terbuat dari emas sehingga Terdakwa membuangnya bersama dengan 1 (satu) buah dompet warna coklat disungai tersebut; Setelah itu Terdakwa membonceng anak Terdakwa untuk menuju ke Pasar Tusan Desa Tusan Kec Banjarangkan Kab Klungkung dengan maksud untuk duduk-duduk ditempat tersebut untuk menghabiskan waktu; Pada saat di Pasar Tusan tersebut, sekira pukul 05.00 wita Terdakwa membonceng ANAK untuk kembali menuju ke Gudang kayu tempat Terdakwa beristirahat yang beralamat di Desa Semaagung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung; Sekira pukul 05.10 wita, Terdakwa tiba di Gudang tempat Terdakwa beristirahat, setelah itu anak Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik anak Terdakwa untuk menuju ke rumah kontrakan ANAK yang beralamat di Desa Bakas Kec Banjarangkan Kab Klungkung sedangkan Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat untuk tidur tanpa memberikan ANAK uang yang Terdakwa ambil didalam rumah tersebut;-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul pukul 20.30 wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Peken Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung adalah Sekira pukul 18.30 wita Terdakwa bersama dengan ANAK sampai di jalan Dusun Peken Desa Aan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung, dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor miliknya secara pelan-pelan sambil melihat-lihat mantan pacar Terdakwa namun Terdakwa tidak melihat mantan pacarnya melewati jalan tersebut, setelah itu Terdakwa melihat dari dalam sebuah Gang yang berada dipinggir jalan tersebut ada banyak orang yang keluar dari Gang tersebut; Melihat banyak orang yang keluar dari dalam Gang tersebut Terdakwa langsung menghentikan dan memarkir sepeda motor miliknya di sebuah pertigaan yang berada di Dusun Peken Desa Aan Kec Banjarangkan Kab Klungkung, kemudian dari tempat Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan anak Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam Gang tersebut yang jaraknya sekitar 40 (empat puluh) meter, kemudian pada saat berjalan di Gang tersebut Terdakwa melihat ada sebuah rumah yang dalam keadaan sepi yang ditinggal penghuninya untuk bersembahyang; Sekira pukul 20.30 wita, sampai didepan rumah tersebut Terdakwa langsung memanjat pagar pembatas yang berad didepan rumah tersebut dimana pagar pembatas tersebut terbuat dari batako dengan tinggi sekitar 1 (satu) setengah meter, setelah itu Terdakwa turun di halaman atau pekarangan depan rumah tersebut, setelah itu ANAK mengikuti Terdakwa dengan ikut memanjat pagar rumah tersebut dan ikut turun di halaman atau pekarangan depan rumah; Didalam pekarangan atau halaman rumah tersebut, anak Terdakwa langsung mengawasi disekitaran halaman rumah tersebut, sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah Bale dangin (bangunan terbuka di halaman rumah) yang berada disebelah timur yang jaraknya sekitar 7 (tujuh) meter; Sampai di Bale dangin (bangunan terbuka di halaman rumah) tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, 1 (satu) unit nootbook merk Asus, serta 1 (satu) buah Dompot yang ditaruh di lantai Bale dangin (bangunan terbuka di halaman rumah) dengan posisi bersebelahan; Melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) buah tas selempang tersebut dan langsung membuka resletingnya dengan menggunakan

Halaman 30, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya, dimana pada saat itu Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat sejumlah uang yang di ikat dengan karet berwarna kuning, kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung Terdakwa masukkan kedalam saku kanan belakang celananya; Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke posisi anak Terdakwa dan pada saat sampai di posisi ANAK tersebut, ANAK memberitahu Terdakwa bahwa pintu pagar depan rumah dalam keadaan tidak terkunci, sehingga Terdakwa bersama dengan ANAK keluar melalui pintu pagar depan rumah tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak menutup kembali pintu pagar rumah tersebut; Sampai didepan rumah tersebut Terdakwa dan ANAK langsung berjalan kaki menuju ketempat Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya sebelumnya, sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung membonceng ANAK menuju ke Desa Penasan Kec Banjarangkan Kab Klungkung tepatnya di Gua Jepang; Sekira pukul 21.00 wita Terdakwa dan ANAK tiba di Gua Jepang tersebut, dimana pada saat itu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor miliknya dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang yang Terdakwa ambil sebelumnya dirumah tersebut dari saku kanan belakang celananya, kemudian Terdakwa membuka karet yang mengikat uang tersebut dan langsung menghitung uang tersebut dimana pada saat itu Terdakwa menghitungnya dengan jumlah total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah); Setelah itu Terdakwa membagi uang tersebut dengan memberikan ANAK sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai sendiri. Setelah pembagian tersebut Terdakwa mengantarkan ANAK kembali menuju kerumah kontrakan ANAK yang beralamat di Desa Bakas Kec Banjarangkan Kab Klungkung;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 ke 4 dan ke 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

Halaman 31, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa;-----
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakian jabatan palsu;-----
7. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur

“Barang

Siapa”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun Polisi yang bertanggung jawab secara Individual atau korporasi yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa I Nengah Purna Wibawa alias Lempog adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa I Nengah Purna

Halaman 32, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Wibawa alias Lempog sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.2.Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain. Menurut Simons yang dimaksud mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu terdakwa melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain. Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;-----

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “orang lain” dalam unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bukan si petindak. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa keterangan Saksi NI KADEK YUNIARI, Saksi I WAYAN SUASTIKA, Saksi NI WAYAN PUTU EKAYUNI, Saksi I MADE ADI WIRA DHARMA, Saksi I GEDE YANTA ARIMBAWA, Saksi NI KETUT PURNAMA ARI dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, yang telah dapat dibuktikan yaitu : bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri), sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk kedalam warung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Malboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya dan pada Rabu tanggal

Halaman 34, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi dikebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan

Halaman 35, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Dangin (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Dangin (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) adalah orang yang mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Yuniari, 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Wayan Putu Ekayuni dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang apabila di taksir keseluruhan dari barang-barang tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3.Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-

Menimbang, bahwa menurut bahasa Belanda, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah wederrechtelijk (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat Simon : melawan

Halaman 36, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Menurut Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Menurut Van hannel : melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK YUNIARI, Saksi I WAYAN SUASTIKA, Saksi NI WAYAN PUTU EKAYUNI, Saksi I MADE ADI WIRA DHARMA, Saksi I GEDE YANTA ARIMBAWA, Saksi NI KETUT PURNAMA ARI dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi , serta keterangan terdakwa, yang telah dapat dibuktikan yaitu:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri);-----
- Bahwa sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk kedalam warung ;



- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok X mild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya;-----
- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No. Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi di kebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP,



ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya;-----

- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Daging (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Daging (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya;-----

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan



ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Yuniari, 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Wayan Putu Ekayuni dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang apabila di taksir keseluruhan dari barang-barang tersebut lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dimiliki dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad.4 Unsur “Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa, bahwa keterangan Saksi NI KADEK YUNIARI, Saksi I WAYAN SUASTIKA, Saksi NI WAYAN PUTU EKAYUNI, Saksi I MADE ADI WIRA DHARMA, Saksi I GEDE YANTA ARIMBAWA, Saksi NI KETUT PURNAMA ARI dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi, serta keterangan terdakwa, yang telah dapat dibuktikan yaitu :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang



dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri);-----

- Bahwa sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk kedalam warung ;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya;-----
- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkidung, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi dikebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok



batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya;-----

- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Dangin (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Dangin (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah



kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Yuniari, 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Wayan Putu Ekayuni dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari dilakukan pada malam hari yaitu pada pukul 03.00 wita, pukul 22.15 Wita dan pukul 20.30 Wita maka unsur "Pencurian di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi NI KADEK YUNIARI, Saksi I WAYAN SUASTIKA, Saksi NI WAYAN PUTU EKAYUNI, Saksi I MADE ADI WIRA DHARMA, Saksi I GEDE YANTA ARIMBAWA, Saksi NI KETUT PURNAMA ARI dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi, serta keterangan terdakwa, yang telah dapat dibuktikan yaitu : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan



Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri), sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk kedalam warung;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Malboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang



kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi dikebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya;-----

Menimbang, Bahwa pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Dangin (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,-



(delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Dangin (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan adanya kerjasama secara sadar Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) dalam mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok X mild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Yuniari, 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Wayan Putu Ekayuni dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad.6 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;-----

Menimbang bahwa yang disebut memanjat sesuai dengan Pasal 99 KUHP termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang dibawah tanah yang dengan sengaja digali: begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi NI KADEK YUNIARI, Saksi I WAYAN SUASTIKA, Saksi NI WAYAN PUTU EKAYUNI, Saksi I MADE ADI WIRA DHARMA, Saksi I GEDE YANTA ARIMBAWA, Saksi NI KETUT PURNAMA ARI dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, yang telah dapat dibuktikan yaitu : bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri);-----

Menimbang, bahwa sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk kedalam warung;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Marlboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya;--

Halaman 47, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp



Menimbang, Bahwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkidung, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi dikebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara penuntutan tersendiri) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi Sardi Alfari alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Dangin (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Dangin (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya;----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan perbuatan Terdakwwa bersama dengan Anak Saksi Sardi dalam mengambil barang berupa 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Malboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Ni Kadek Yuniari, 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Wayan Putu Ekayuni dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari dilakukan dengan cara memanjat tembok pagar rumah serta merusak gembok dan jendela, dengan demikian "Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad.7. Unsur"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI KADEK YUNIARI, Saksi I WAYAN SUASTIKA, Saksi NI WAYAN PUTU EKAYUNI, Saksi I MADE ADI WIRA DHARMA, Saksi I GEDE YANTA ARIMBAWA, Saksi

Halaman 49, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI KETUT PURNAMA ARI dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi, serta keterangan terdakwa, yang telah dapat dibuktikan yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 22.30 wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor Honda Karisma No.Pol DK 4559 HC menuju ke Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dan tiba sekira pukul 23.00 wita kemudian Terdakwa parkir di pinggi jalan hingga hari sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 wita. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dan 1 (satu) buah topeng monyet dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma, kemudian Terdakwa memakai topeng monyet tersebut dan berjalan menuju warung milik saksi Ni Kadek Yuniari yang berada diarea tempat tinggal milik saksi Ni Kadek Yuniari yang dikelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter bersama Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri), sesampainya didekat warung milik saksi Ni Kadek Yuniari, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) naik ke atas tembok dan berjalan menuju pintu sebelah barat warung, selanjutnya Terdakwa membuka baut gembok pintu warung menggunakan obeng gagang kuning hingga gagang pegangan gembok terlepas dan pintu warung terbuka, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk kedalam warung;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memindahkan 8 (delapan) bungkus rokok Xmild, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 16 (enam belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Sampoerna Mild isi 12 (dua belas) batang, 2 (dua) bungkus rokok Malboro merah dari dalam rak kaca warung serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kedalam baju yang digunakan Terdakwa, selanjutnya barang-barang tersebut digabungkan kedalam toples plastik yang dipegang Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan kedua tangannya, kemudian membawanya pergi dari warung tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ni Kadek Yuniari selaku pemiliknya dan pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa



dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam dari dalam bagasi sepeda motor Honda Karisma dan berjalan menuju rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni bersama Anak, kemudian Anak bersembunyi dikebun depan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni untuk mengawasi keadaan sedangkan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni yang kelilingi tembok batako setinggi kurang lebih 2 (dua) meter dengan cara naik ke atas tembok melalui pohon papaya yang bersadar di tembok. Setibanya di dalam pekarangan rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni, Terdakwa berjalan mendekati jendela kamar rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni lalu mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah obeng bergagang kuning, 1 (satu) buah obeng bergagang hitam hingga terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang dan memindahkan 1 (satu) buah cincin kuningan, uang tunai sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) yang tersimpan didalam tas pinggang kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa serta 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), SIM A, SIM C, STNK, buku tabungan, KTP, ATM, kartu NPWP kedalam saku celana bagian belakang Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian membawanya pergi dari rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Wayan Putu Ekayuni selaku pemiliknya kemudian pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa membonceng Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) menggunakan sepeda motor No.Pol DK 4559 HC tiba pertigaan jalan Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan parkir di pinggir jalan raya. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) berjalan menuju rumah saksi Gede Yanta Arimbawa yang dikelilingi tembok batako setinggi 1 (satu) meter. Setibanya didepan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, Terdakwa dan Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan tersendiri) masuk ke dalam pekarangan rumah saksi Gede Yanta Arimbawa dengan cara naik keatas tembok pagar rumah saksi Gede Yanta Arimbawa, kemudian Anak Saksi Sardi Alfarizi alias Sardi (terdakwa dalam berkas perkara penuntutan



tersendiri) mengawasi situasi sedangkan Terdakwa berjalan menuju Bale Dangin (rumah sebelah timur), kemudian Terdakwa memindahkan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Ni Ketut Purnama Ari yang tersimpan di dalam tas selempang yang diletakan di lantai Bale Dangin (rumah sebelah timur) kedalam saku celana sebelah kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan dan membawanya pergi dari rumah saksi Gede Yanta Arimbawa tanpa sepengetahuan dan seijin Ni Ketut Purnama Ari selaku pemiliknya;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Sardi melakukan tiga kali pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di dalam warung milik saksi Ni Kadek Yuniari di Dusun Pasek, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kedua pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 22.15 Wita bertempat di dalam kamar Rumah saksi Ni Wayan Putu Ekayuni di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan ketiga pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wita Bertempat di Bale Dangin (rumah sebelah timur) saksi Gede Yanta Arimbawa di Dusun Peken, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung yang antara perbuatan pertama dengan perbuatan lainnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, maka unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi secara hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, ke-4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, ke-4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 6 (enam) Pir Kopling, 1 (satu) Buah Tuas Kopling, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah topeng berbentuk monyet, 1 (satu) buah toples, telah disita dari terdakwa yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikawatirkan dipergunakan lagi dalam melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma DK 4559 HC, 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, ke-4 dan ke 5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Purna Wibawa alias Lempog telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Pencurian dalam keadaan memberatkan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 6 (enam) Pir Kopling;-----
 - 1 (satu) Buah Tuas Kopling;-----
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;-----
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;-----
 - 1 (satu) buah topeng berbentuk monyet;-----
 - 1 (satu) buah toples;-----
 - Dirampas untuk dimusnahkan;-----**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda karisma DK 4559 HC;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak;-----
 - Dirampas untuk negara;-----**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H, Andrik Dewantara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Deresta Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Tigana Barkah Maradano, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, S.H.M.H

Sahida Ariyani, S.H.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

Halaman 55, Putusan Nomor 49/Pid.B/2019/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55